



PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881

Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973

BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 421.9/3136 Disdik/2003

Tentang :

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN AR-RAHMAN
UNTUK MENDIRIKAN SLB AR-RAHMAN YANG BERLOKASI
JALAN RAYA GRIYA BANDUNG INDAH NO. 1 TLP. (022) 7504364
KODE POS. 40268 KECAMATAN MARGACINTA KOTA BANDUNG
MULAI TAHUN PELAJARAN 2003/2004

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Ar-Rahman
Nomor : 04/S /YPI/03. tanggal 15 Juli 2003.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat,
dan pemerintah.
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam melaksanakan pemerataan pendidikan. Yayasan Ar-
Rahman telah mengusahakan didirikannya SLB Ar-Rahman.
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan penyelenggaraan
sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas maka untuk
membina kegiatan pendidikan luar biasa Dinas Pendidikan
Propinsi Jawa Barat dipandang perlu menetapkan keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tentang
pemberian izin kepada Yayasan Ar-Rahman untuk mendirikan
SLB Ar-Rahman mulai tahun pelajaran 2002/2003.
- Mengingat : 1. UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pusat dan Daerah.
4. PP No. 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
5. PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom.
6. SK Mendikbud RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar
Biasa.
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000
tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat.
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 tahun 2001 tentang
Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan
Propinsi Jawa Barat.
9. SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83
tentang syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swast
- Memperhatikan : Rekomendasi dari Bupati/Walikota /Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota/Cabang Dinas Kecamatan Margacinta.
Nomor : 503/101-TU/DP.32/2003 tanggal 23 Mei 2003.
Tentang Rekomendasi/Ijin Operasional SLB Ar-Rahman.

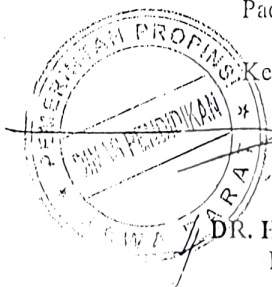
Memperhatikan : Akta Notaris Siti Mardiah Mubarik, SH Nomor 3 Tanggal, 6
Pula : Nopember 2002 Tentang pendirian Yayasan / Berbadan Hukum
Yayasan Ar-Rahman.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahman Kecamatan Margacinta Kota Bandung.
Untuk mendirikan SLB Ar-Rahman yang berlokasi di jalan Terusan Jl.Griya Bandung Indah No.1 Kota Bandung.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas pendidikan Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas PLB Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 9 Juli 2003



Kepala Dinas Pendidikan
Propinsi Jawa Barat

DR. H.Im Wasliman, M.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 130312775

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Walikota Kota Bandung
6. Direktorat PLB Depdiknas di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.